

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama samawi yang di bawah oleh baginda Nabi Muhammad saw, berasal dari Allah swt. Aturan-aturan yang berkaitan dengan kehidupan didunia sudah tersusun rapi dan tercatat didalam al-Qur'an yang telah diturunkan Allahswtdan disampaikan oleh Rasulullah saw, mengimani apa yang dibawah oleh Rasulullah tentang kehidupan didunia dan akhirat.

Mukmin sejati tentu saja mencontoh kepada Rasulullah dalam kehidupan baik hubungan dengan Allah, manusia maupun alam, sebagai bentuk iman kepada Allah dan Rasulullah saw. Bahkan Islam memiliki susunan yang menunjukkan bahwa bukti dari seorang mukmin sejati, susunan yang terpenting dikatakan yaitu, iman, islam, dan ihsan. Dengan iman diarahkan manusia agar mempercayai rukun iman yaitu percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari akhirat, dan percaya kepada *qadar* (ketentuan Allah) yang baik dan yang buruk.¹ Kata iman sangat pentingnya pemantapan hati manusia untuk mempercayai yang dipercayai sesungguhnya bukan sekadar ucapan belaka dan seterusnya diaktualisasikan dalam perbuatan (aktivitas). Dalam dakwah yang dilakukan Rasulullah saw, ialah memantapkan hati dalam bertauhid yang ditanamkan kepada masyarakat jahiliyah agar hatinya

¹Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 2.

bersih dalam bertauhid, dengan diikuti dalam melaksanakan hukum-hukum yang ada didalam ajaran Islam.

Sebelum masuk kedalam Islam ada *iqrar bi al-lisan*, *tashdiq bi al-qalb/ al-jinam*, dan *'amal bi al-arkan*. Ketiganya harus menyatu dan saling memperkokoh satu sama lainnya, seorang hamba Allahswt yang ingin berpindah dari keyakinan sesat ke keyakinan yang benar ditandai dengan pengucapan dua kalimat *syahadat* (*syahadat tauhid* dan *syahadat Rasul*) dengan penuh kesungguhan (lahir dan batin).²Bersamaan iman adalah Islam dengan mengamalkan lima rukun Islam, yaitu mengucapkan dua kalimat *syahadat*, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan mengerjakan haji (bagi yang mampu).

Pelaksanaan pembayaran zakat misalnya, sebagai salah satu dari rukun Islam yang lima harus didasari iman yang tangguh dan “menampakkan” di dalamnya *ihsan* dalam pengertian aktivitas yang dilakukan itu adalah dalam rangka menyembah Allah seolah-olah mereka melihat Allah dan walaupun tidak melihat Allah mereka meyakini bahwa Allah melihatnya. Hal ini sangat penting agar aktivitas apa pun yang dilakukan tetap dalam suasana ingat kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai yang Maha Kuasa (*inna Allah 'ala kulli sya'in qadir*)³. Allah sebagai Yang Maha Kuasa penting untuk dicermati sebagai modal penting dalam melangkah agar tidak salah arah.

²Qahaf Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011, terj. Muhyiddin Mas Rida, hlm 10. Dalam kutipan tesis Mitra Yunimar, *Tingkat Pemahaman Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Wakaf Uang*, 2015, hlm 5.

³ Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2007, hlm 3.

Memperhatikan eksistensi ajaran Islam adalah yang tidak kalah penting, yang tidak saja berdimensi semata-mata hubungan kepada Allah (*hablun min Allah*, hubungan secara vertikal), tetapi juga hubungan sesama manusia (*hablun min an-nas*, hubungan secara horizontal) bahkan memperhatikan hubungan dengan alam sekitar (*hablum min al-biah*).⁴ Dalam hubungan antarsesama manusia sangat diperlukan karena untuk tujuan sosial, pada prinsipnya manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya.

Perkembangan kehidupan manusia dari masa kemasa terus berkembang dan pertumbuhan penduduk dunia dari zaman ke zaman terus bertambah hal ini yang tidak bisa dihindari. Pada masa dahulu, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berpindah-pindah, mengambil segala sesuatu yang ada di alam.⁵ Namun seiring berlalunya waktu, manusia menerapkan berbagai cara yang kompleks untuk mengatur segala sesuatu dalam kehidupannya guna memenuhi kebutuhan hidup tersebut. Dapat diketahui secara umum bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar dan menjadi hal terpenting dalam sistem kehidupan manusia adalah permasalahan ekonomi.

Faktor ekonomi merupakan tolok ukur keberhasilan seseorang bahkan menjadi tolok ukur keberhasilan dalam suatu pemerintahan. Hal ini menyebabkan umat manusia berlomba-lomba untuk meningkatkan taraf ekonominya, sehingga menghadirkan suatu keadaan yang timpang dalam

⁴Abdul Halim, *Hukum perwakafan Diindonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm 5.

⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm 56.

masyarakat, dimana ada yang berhasil dalam mencapai kemakmuran tersebut namun ada pula sebagian lain yang tidak berhasil dalam mencapainya.⁶

Ekonomi *rabbani* menjadi ciri khas utama dari model ekonomi Islam. Chapra menyebutnya dengan ekonomi tauhid. Namun, secara umum dapat dikatakan sebagai “*divine economics*”. Cerminan watak “ketuhanan” ekonomi Islam bukan pada aspek aturan atau sistem yang harus dipedomani oleh para pelaku ekonomi. Didasarkan pada keyakinan bahwa faktor ekonomi termasuk diri manusia pada dasarnya adalah kepunyaan Allah, dan kepada-Nya dikembalikan segala urusan.⁷

Harta yang kita miliki pada dasarnya terdapat hak orang lain. Untuk itu Islam memerintah umatnya untuk *bersedekah, berzakat, berqurban, berwaqaf, berinfaq, aqiqah*, menghormati tamu, dan menghormati tetangga, serta mengeluarkan hartanya untuk merealisasikan kemaslahatan umum dan kekuatan negara. Contohnya dengan berzakat kita dapat membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.⁸ Saat ini zakat dikenal tidak hanya sebagai zakat konsumtif saja melainkan zakat dapat berupa produktif sehingga zakat tersebut dapat memberikan manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain zakat, instrumen lain di dalam Islam yang memiliki potensi sangat besar untuk membantu pemberdayaan ekonomi umat Muslim yaitu wakaf.

⁶Muhaimin Iqbal, *Sharia Economics: Ekonomi Syariah Untuk Kita*, Jakarta: Republika, 2013, hlm 25.

⁷Veithzal Rivai, *Islamic Economics*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm 2.

⁸Irman Hilman, *Perbankan Syariah Masa Depan*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003, hlm. 13.

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*waqf*” yang berarti pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf dapat diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat.⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Muslim karena pahala wakaf akan terus mengalir meskipun wakif telah meninggal dunia. Hal ini sebagaimana dinyatakan Rasulullah dalam sebuah hadis populer riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, “*Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah (termasuk wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, dan anak shaleh yang mendoakannya.*” Dengan wakaf, pundi-pundi amal seorang mukmin akan senantiasa bertambah hingga akhir zaman.¹⁰ Nilai strategis wakaf juga dapat dilihat dari sisi pengelolaannya. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada “delapan golongan”, maka wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf dapat dimanfaatkan oleh “semua lapisan masyarakat”, tanpa batasan golongan, untuk kesejahteraan umat.

Wakaf merupakan istilah lain dari amal jariyah. Amal jariyah disebut wakaf karena benda yang diamaljariahkan dimaksudkan agar kepemilikan benda itu tidak berpindah-pindah serta agar manfaat dan hasil benda tersebut dapat

⁹ M. Abdul Mujiab, dkk, 2002, Kamus Istilah Fiqih, cet. III, Jakarta: Pustaka Firdaus, hlm 414.

¹⁰Mukhlisin Muzarie, *Sukses Memberdayakan Wakaf di Pesantren Modern Gontor*, Cirebon: P3I STAI, 2011, hlm 91.

digunakan untuk kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan pengertian kata wakaf yang berasal dari kata waqafa yang berarti menghentikan, mengekang atau menahan.¹¹

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan lainnya, seperti zakat bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat, baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi.¹² Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadi gerakan kolektif seluruh umat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat.

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab “*Waqf*” yang berarti “*Al-Habs*”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar (*infinitive noun*) yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.¹³ Sedangkan secara istilah terminologi wakaf adalah menahan hak milik atas harta benda untuk dikelola secara produktif dan didistribusikan hasilnya. Jadi, harta benda yang diwakafkan

¹¹Abdul Halim, *Hukum perwakafan Diindonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm 7.

¹²Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm 1.

¹³Asep Hidayat, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hlm 10.

tidak boleh berkurang sedikitpun, karena itu harus dikelola dan hasilnya dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemashlahatan umat.¹⁴

Pada umumnya masyarakat mengenal objek wakaf berupa benda yang tidak dapat bergerak seperti bangunan, masjid, sekolah dan makam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, saat ini wakaf tidak hanya sebatas bangunan, masjid, sekolah, tanah dan makam tetapi dapat berupa uang dan surat berharga. Wakaf benda bergerak sering dikenal dengan wakaf uang. Wakaf uang dapat lebih berpotensi untuk membangun pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya dengan pengelolaan yang baik dan tidak melanggar syar'i.¹⁵

Sebenarnya wakaf uang sudah dilaksanakan pada abad ke-2 Hijriah. Abu Su'ud dalam Risalah *Fi Jawaz Waqf al-Nuqud*, menyebutkan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan pendapat Imam al-Zuhri (wafat 124 H) yang membolehkan mewakafkan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai dana yang diperlukan oleh masyarakat.¹⁶ Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memberikan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan- kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan masyarakat Islam. Peran menonjol wakaf dapat dilihat pada berbagai sarana pendidikan Islam di Mekkah dan Madinah yang dibiayai oleh

¹⁴Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm 5.

¹⁵Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm 5.

¹⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 2006, hlm 2.

dana wakaf.¹⁷ Oleh karena itu studi-studi perkembangan lembaga pendidikan Islam tidak akan lepas dari studi atas perkembangan institusi wakaf.

Di era modern ini, wakaf uang dipopulerkan oleh Prof. Dr. M.A. Mannan dengan mendirikan suatu badan yang bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh. SIBL memperkenalkan produk Sertifikat Wakaf uang (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan. SIBL menggalang dana dari orang kaya untuk dikelola dan keuntungan pengelolaan disalurkan kepada rakyat miskin. Konsep sertifikat wakaf uang ini merupakan inovasi dari sistem wakaf yang selama ini hanya berbentuk benda yang tidak bergerak saja semisal tanah dan bangunan.¹⁸ Pola sertifikasi wakaf uang ini memberikan peluang untuk memaksimalkan potensi umat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi untuk menghimpun dana melalui konsep wakaf uang.

Wakaf uang membuka peluang yang unik bagi penciptaan investasi di bidang keagamaan, pendidikan dan pelayanan sosial. Tabungan dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi dapat dimanfaatkan melalui penukaran Sertifikat Wakaf uang. Sedangkan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan wakaf uang tersebut dapat dibelanjakan untuk berbagai tujuan yang berbeda seperti pemeliharaan harta-harta wakaf itu sendiri.¹⁹

Ada empat manfaat utama dari wakaf uang. *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana yang terbatas

¹⁷Tuti A Najib, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan: Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006, hlm 14.

¹⁸Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif*, Jakarta: Mitra Prress, 2006, hlm. 5

¹⁹ Abdul Halim, *Hukum perwakafan Diindonesia*, hlm 20.

sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. *Kedua*, melalui wakaf uang, asset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang *Cash flow* nya terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang memang semakin lama semakin terbatas.²⁰

Pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain mengatur bentuk benda wakaf, yaitu benda tidak bergerak, dan benda bergerak dan uang.²¹ Dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf maka seharusnya memberi harapan bahwa pemberdayaan wakaf secara produktif melalui wakaf uang dapat berjalan dengan baik.²² Tentunya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan betapa besar potensi wakaf uang mempunyai peran penting dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sumber daya manusia yang mengelola wakaf uang harus mempunyai skill yang baik, amanah dan inovatif agar pengelolaan wakaf uang dapat berkembang

²⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, 2006, hlm. 9.

²¹Suhrawardi K. Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, hlm 107.

²² Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm 26

dengan baik. Sedemikian besarnya potensi yang dikandung, maka pengelolaan secara tekun, amanah, profesional dan penuh komitmen tentu akan mampu melepaskan ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri yang telah menggunung hingga kini.

Namun realita yang ada di Indonesia jumlah wakaf uang yang diterima oleh Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan masih jauh dari harapan. Berdasarkan data yang ada di Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan, penerimaan wakaf uang periode 26 Februari 2015 s.d 16 Februari 2016 berjumlah Rp. 28.470.000.²³ Ini menggambarkan bahwa masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum berkontribusi melakukan wakaf uang hal ini dapat dikarenakan masyarakat tidak tahu dan tidak faham tentang wakaf uang atau bahkan sebenarnya masyarakat mengetahui tentang wakaf uang namun tidak melakukannya.

Kota Palembang adalah salah satu kota besar di Indonesia yang juga merupakan ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Mayoritas penduduk di kota Palembang adalah beragama muslim, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di kota Palembang jumlah penduduk di kota Palembang adalah sebanyak 1.558.494 jiwa, dan jumlah rumah tangga di kota Palembang adalah sebanyak 353.676 jiwa²⁴, jika diasumsikan 10% terdapat sekitar 35 ribu rumah tangga yang mau memberikan wakaf uang dengan nominal 10.000 rupiah per bulan selama setahun maka akan terkumpul dana wakaf yang besar yaitu 4,2

²³Wawancara dengan ibu Hilma selaku staf administrasi Badan Wakaf Indonesia Sumatera Selatan (20 April 2016)

²⁴Badan Pusat Statistik, *Palembang dalam angka*, Palembang. 2014

miliar rupiah. Hal ini merupakan asset yang cukup besar bagi perkembangan wakaf uang. Dana sebesar itu dapat diinvestasikan atau dikelola secara produktif sehingga hasilnya dapat disalurkan untuk kemaslahatan umat melalui subsidi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pelayanan publik.

Melihat perkembangan dan potensi wakaf yang sangat bagus untuk dijadikan instrument perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka sangat diharapkan sekali partisipasi dari seluruh masyarakat dan berbagai kalangan. Penerapan wakaf uang di Indonesia saat ini berjalan hampir 11 tahun setelah disahkannya Undang- Undang Tentang Wakaf dan dikeluarkannya fatwa MUI. Selama 11 tahun tersebut sosialisasi dan himbauan kepadamasyarakat agar melakukan wakaf uang terus dilakukan oleh pemerintah, lembaga, ulama dan tokoh-tokoh agama agar wakaf uang lebih berkembang.

Masyarakat kota Palembang yang berada di kecamatan ilir barat II adalah sasaran yang bagus dalam menarik jumlah wakif, karenamasyarakat dikecamatan ilir barat II yang dijadikan responden adalah masyarakat yang rumahnya berada di sekitar masjid atau yang menjadi jamaah masjid yang pada dasarnya mengetahui mengenai keagamaan. Hal yang menarik dari permasalahan di atas adalah, apakah mereka mengetahui tentang wakaf uang yang notabene masih baru di Indonesia. Beranjak dari fenomena tersebut maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang di hadapi masyarakat kota Palembang, terhadap wakaf uang dengan mengangkat judul yaitu: **Studi Pemahaman Masyarakat Kota Palembang**

Terhadap Wakaf Uang. Tema yang diangkat tentunya sangat menarik untuk diteliti mengingat hal tersebut masih sulit ditemukan.

B. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam hal ini terdapat pada konteks pembatasan tempat dan waktu penelitian, spesifikasi masalah penelitian, serta konteks teori penelitian.

1. Tempat dan waktu penelitian

Tempat penelitian adalah kota Palembang yang berada di kecamatan ilir barat II dengan tujuh kelurahan yaitu kelurahan kemang manis, kelurahan 27 ilir, kelurahan 28 ilir, kelurahan 29 ilir, kelurahan 30 ilir, kelurahan 32 ilir, dan kelurahan 35 ilir. karena dinilai merupakan daerah yang telah memiliki ekonomi yang cukup maju sebagai bukti adalah meningkatnya golongan kelas ekonomi menengah dan rata-rata penduduknya memeluk agama Islam akan tetapi pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang masih sangat dipertanyakan, Dan masyarakat yang di pilih sebagai responden adalah masyarakat yang beragama muslim dan berusia di atas 20 tahun. sedangkan waktu penelitian ini adalah yang dilakukan pada tahun 2016.

2. Pembatasan Masalah

- a. Bagaimana Tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang?
- b. Faktor-faktor mana saja yang menjadi penghambat dan pendorong pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang?

- c. Faktor yang manakah yang lebih berpengaruh baik terhadap perkembangan maupun penghambat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang?

3. Teori Penelitian

Teori penelitian yang digunakan dalam pembatasan masalah ini dimaksudkan agar tidak melebar teori yang nanti akan dipakai dalam penelitian ini. Teori yang diajukan dalam penelitian ini adalah teori pemahaman oleh Hiebert dan Carpenter dalam buku *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*, Nana Sudjana yaitu bahwa pemahaman didasari atas tiga asumsi:

- a. Pengetahuan direpresentasikan secara internal dan representasi internal interstruktur.
- b. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
- c. Representasi internal saling terkait.

Ketika relasi representasi internal dari gagasan atau ide atau konsep dikonstruksi, relasi itu akan menghasilkan kerangka pengetahuan. Kerangka pengetahuan tersebut tidak serta merta terbentuk, tetapi terbentuk secara alami. Sifat alami representasi internal dipengaruhi dan dibatasi oleh sifat alami. Secara sederhana teori ini terkait penelitian adalah bahwa pemahaman dalam hal ini dilihat dari tiga asumsi pertama representasi internal berupa pengetahuan diri yang terstruktur kemudian saling terkait artinya dapat menerjemahkan atau menafsirkan dan dapat atau mampu untuk direpresentasikan secara eksternal berupa kesadaran baik itu berupa minat maupun keikutsertaan.

C. Identifikasi Masalah

Latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat mengidentifikasi beberapa bentuk permasalahan dalam hal wakaf uang, hal ini tentunya akan menjadi salah satu wacana pembahasan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana perkembangan wakaf uang di kota Palembang?
2. Dimana peran masyarakat, pemerintah, Badan Wakaf Indonesia dalam memajukan dan mensosialisasikan wakaf uang di kota Palembang ?
3. Bagaimana Tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang?
4. Apakah Wakaf masih dipersepsikan hanya dilakukan oleh orang kaya yang memiliki harta berlebih?
5. Faktor-faktor mana saja yang menjadi penghambat dan pendorong berkembangnya wakaf uang di kota Palembang?
6. Faktor yang manakah yang lebih berpengaruh baik terhadap perkembangan maupun penghambat wakaf uang di kota Palembang?

D. Rumusan Masalah

Sebagai *Basic Question* atau pokok permasalahan yang berangkat dari latar belakang masalah, maka penulis mengambil beberapa hal yang dijadikan sebagai fokus dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf?

2. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf Uang?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf.
2. Untuk menganalisis Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf Uang.
3. Untuk menganalisis Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang.

F. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah supaya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan perkembangan dari pemahaman wakaf dan wakaf uang umumnya untuk masyarakat muslim di Indonesia khususnya masyarakat yang berada di Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan cakrawala berpikir secara kontemporer mengenai masalah pemahaman wakaf uang sehingga tidak terbelenggu dengan pemikiran yang hanya berorientasi pada hukum fiqh secara murni, juga membuka wawasan praktis mengenai

Pemahaman Masyarakat Kota Palembang Pada Wakaf Uang dan berwawasan ekonomis.

G. Tinjauan Pustaka

No	Nama peneliti, judul penelitian	Isi Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Efrizon A, Judul “ analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang wakaf uang di Kecamatan Rawalumbu Bekasi ”. Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta tahun 2008.	Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat akan wakaf uang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap media informasi, pemahaman hukum Islam dan keterlibatan dalam organisasi keagamaan.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang, dan tidak membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman terhadap wakaf uang.
2	Rini Handayani, Judul “ kontribusi Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Tabung Wakaf Indonesia, Konsentrasi Manajemen ZISWAF Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, 2013.	Meneliti tentang kontribusi wakaf Uang untuk pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh tabung wakaf	Metode yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif dengan

		Indonesia, dengan metode penelitian kualitatif.	menggunakan data dari angka-angka yang mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang.
3	Arief Muzacky Juanda, Implementasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia , Konsentrasi Managemen ZISWAF Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2011.	Peneliti membahas tentang bagaimana pengelolaan wakaf serta bagaimana Implementasinya pada Badan Wakaf Indonesia, metode yang digunakan adalah kualitatif.	Perbedaannya dengan peneliti adalah peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan mendapatkan data dari lapangan.
4	Ani Rikazah Haris, Wakaf Uang Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer Konsentrasi Managemen Ziswaf Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Jakarta, 2013.	Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pembahasannya focus pada perbedaan pendapat antara ulama klasik dan kontemporer.	Metode yang penulis gunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan data dari angka-angka yang mengukur seberapa jauh tingkat pemahaman

			masyarakat terhadap wakaf uang.
5	<p>M.Rusydi, Judul, “ Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang (Preleminary Research)” Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Palembang, Tahun 2015.</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tersebut menunjukkan Hingga saat ini belum diperoleh potensi wakaf uang yang sesungguhnya di Kota Palembang. Hal itu disebabkan oleh sangat sedikitnya data yang dapat diperoleh. Akan tetapi, jika dihubungkan potensi pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Palembang, dapat dikatakan ia memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dana wakaf tunai di Kota Palembang di masa yang akan datang.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan peneliti meneliti pada pemahaman masyarakat di kota Palembang di kecamatan ilir barat II, Kelurahan kemang manis. Tentang wakaf uang, sedangkan M.Rusydime ngenai Potensi Pengembangan Wakaf Uang di Kota Palembang.</p>

H. Kerangka Teori

1. Teori Pemahaman

Teori yang diajukan dalam penelitian ini adalah teori pemahaman oleh Hiebert dan Carpenter dalam buku *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*, Nana Sudjana yaitu bahwa pemahaman didasari atas tiga asumsi:²⁵

- a. Pengetahuan direpresentasikan secara internal dan representasi internal interstruktur.
- b. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
- c. Representasi internal saling terkait.

Ketika relasi representasi internal dari gagasan atau ide atau konsep dikonstruksi, relasi itu akan menghasilkan kerangka pengetahuan. Kerangka pengetahuan tersebut tidak serta merta terbentuk, tetapi terbentuk secara alami. Sifat alami representasi internal dipengaruhi dan dibatasi oleh sifat alami. Secara sederhana teori ini terkait penelitian adalah bahwa pemahaman dalam hal ini dilihat dari tiga asumsi pertama representasi internal berupa pengetahuan diri yang terstruktur kemudian saling terkait artinya dapat diterjemahkan atau menafsirkan dan dapat atau mampu untuk direpresentasikan secara eksternal berupa kesadaran baik itu berupa minat maupun keikutsertaan.

Dalam Kamus Ilmiah Kontemporer, kata paham merupakan serapan yang berarti mengerti benar, pandangan, ajaran dan tanggapan.²⁶ Definisi pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Memahami adalah mengerti benar akan sesuatu, dan memahamkan adalah mempelajari baik-baik supaya paham.

²⁵Nana Sudjana, *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm 100.

²⁶ Alex Ma, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, (Surabaya: Karya Harapan, 2005), hlm 169.

Pemahaman atau komprehensi adalah kemampuan untuk mengerti: ide pokok, detail yang penting, dan seluruh pengertian. Kemampuan tiap orang dalam memahami apa yang dibaca berbeda-beda. Hal ini bergantung pada pembendaharaan kata yang dimiliki, minat, jangkauan mata, kecepatan, interpretasi, latar belakang pengalaman sebelumnya, kemampuan intelektual, keakraban dengan ide yang dibaca, tujuan membaca, dan keluwesan mengatur kecepatan.²⁷

Menurut Nana Sudjana Pemahaman mempunyai tiga dimensi, yaitu:²⁸

- a. *Translasi* adalah kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya, misalnya menterjemahkan Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia.
- b. *Interpretasi* yaitu pemahaman yang mampu menerangkan atau menyimpulkan hasil dari suatu komunikasi, misalnya memahami grafik yang menghubungkan dua objek yang berbeda.
- c. *Ekstrapolasi* yaitu meluasnya kecenderungan menggunakan data untuk menentukan kesimpulan, pengaruh dan hasil serta menerangkan suatu kesanggupan dibalik yang tertulis, tersirat dan tersurat serta meluasnya wawasan.

Menurut Daryanto (2008:106) kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan kedalam tiga tingkatan, yaitu:²⁹

²⁷ Soedarso, *Speed Reading Sistem Membaca Cepat dan Efektif*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014, hlm 21.

²⁸ Nana Sudjana, *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm 107.

a. Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

b. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

2. Kategori Pemahaman

²⁹Zuchdi Darmiyati, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*, Yogyakarta: UNY Pres, 2008, hal 24.

Berdasarkan hasil dari suatu pengembangan teori dari teori Hiebert dan Carpenter tentang pemahaman. Teori itu berbunyi bahwa masyarakat dapat memahami suatu hal dapat di kategorikan menjadi tiga yaitu:³⁰

- a. Pemahaman pasif, pemahaman ini adalah pemahaman yang paling rendah yaitu pemahaman yang sekedar tahu saja mengenai suatu hal dan sadar mengenai pentingnya suatu hal.
- b. Pemahaman aktif, pemahaman ini adalah pemahaman yang tidak sekedar tahu dan sadar tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupannya.
- c. Pemahaman transenden, pemahaman ini adalah pemahaman tertinggi yaitu pemahaman yang tidak sekedar tahu, sadar dan di aplikasikan dalam kehidupannya tetapi juga dapat memberikan pemahamannya kepada orang lain atau dapat mentransfer pemahaman tersebut kepada orang lain.

I. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini berbentuk hipotesis kerja atau operasional satu arah yaitu bahwa tingkat pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang masih rendah.

BAB II

PEMAHAMAN MASYARAKAT DAN WAKAF UANG

³⁰Nana Sudjana, *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm 103

A. Tinjauan Tentang Pemahaman

Pemahaman adalah satu hal yang sangat mendasar dalam kehidupan, karena perilaku, sikap dan respon seseorang terhadap sesuatu dipengaruhi oleh pemahaman orang itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mengubah tingkah laku dan sikap seseorang harus mulai dari mengubah pemahaman atau persepsi orang tersebut.³¹

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*³²

Didalam surah an-Nahl ayat 92 ini, al-Quran mengatakan bahwa kebaikan, kemuliaan sikap dan perilaku seseorang sangat dipengaruhi oleh pemahaman orang tersebut terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam al-Quran. Banyak contoh diberikan oleh Allah tentang perilaku orang yang tidak paham akan Quran, perilaku orang munafik, kafir, dan dzalim serta perilaku orang-orang seperti binatang, itu disebabkan mereka tidak memahami ayat-ayat Allah.

1. Pengertian Pemahaman

Makna pemahaman dapat dijelaskan secara etimologi dan terminologi, secara etimologi pemahaman berasal dari kata paham yang menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pengertian, pendapat, pikiran, aliran, pandangan, dan mengeti benar sedangkan pemahaman sendiri diartikan menurut

³¹ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 449.

³² QS. an-Nahl: 92.

kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.³³ Secara terminologi pemahaman dapat dijelaskan menurut Sadiman, ia mengungkapkan pemahaman adalah suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, dan menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.³⁴

Selain itu pendapat ini secara tersirat mengisyaratkan bahwa pemahaman tidak hanya dipahami secara abstrak (tidak diketahui seseorang) tetapi juga konkret (dapat bisa diketahui oleh orang lain) bahwa seseorang tersebut telah memahami sesuatu, bisa dilihat dari definisinya dari sisi kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, ini adalah sisi dari abstrak sedangkan sisi konkret terletak pada definisinya selanjutnya yaitu menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Artinya bahwa untuk meyakinkan seseorang paham harus melihat dari sisi abstrak dan konkret.

Pemahaman adalah suatu proses, cara memahami cara mempelajari baik-baik tidak hanya pada sisi pengetahuan diri sendiri melainkan juga bisa dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana menurut Poesprodjo bahwa pemahaman bukan kegiatan berpikir semata, melainkan pemindahan letak dari dalam berdiri disituasi atau dunia orang lain. Mengalami kembali situasi yang dijumpai pribadi lain didalam *erlebnis* (sumber pengetahuan tentang

³³Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008, hlm. 345.

³⁴Muhammad Zainal Abidin, *pemahaman menurut para ahli*, diakses pada 23 desember 2016, dari www.MasBied.com.

hidup, kegiatan melakukan pengalaman pikiran), pengalaman yang terhayati. Pemahaman merupakan suatu kegiatan berpikir secara diam-diam, menemukandirinya dalam orang lain.³⁵

Beberapa definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Nana Sudjana, pemahaman adalah hasil belajar, misalnya peserta didik dapat menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah dicontohkan guru dan menggunakan petunjuk penerapan pada kasus lain.³⁶

Menurut Winkel dan Mukhtar pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.³⁷ Sementara Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*Comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.³⁸

Pemahaman ini berasal dari kata "Faham" yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran.³⁹ Disini ada pengertian tentang pemahamanyaitu: kemampuan memahami arti suatu bahan pelajaran, seperti

³⁵Rofei S.Pd, *pengertian pemahaman menurut para ahli*, diakses pada 24 desember 2016, <http://akmapala09.blogspot.com/2011/10/pengertian-pemahaman-menurut-para-ahli.html>.

³⁶Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995, hal 24.

³⁷ Sudaryono, *Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran*, Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta, 2012, hlm 44.

³⁸ Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009, hlm 50.

³⁹ Plus A.Partanto M. Dahlan AL-Bary, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkolo, 1994, hal 279.

menafsirkan, menjelaskan atau meringkas atau merangkum suatu pengertian kemampuan macam ini lebih tinggi dari pada pengetahuan.⁴⁰ Pemahaman juga merupakan tingkat berikutnya dari tujuan ranah kognitif berupa kemampuan memahami atau mengerti tentang isi pelajaran yang dipelajari dan paper lumempertimbangkan atau memperhubungkannya dengan isi pelajaran lainnya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa seseorang dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal yang dia pelajari dengan menggunakan bahasanya sendiri. Lebih baik lagi apabila dapat memberikan contoh atau mensinergikan apa yang dia pelajari dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya.

Pemahaman ini dapat dibagi 3 kategori yaitu:

a. Tingkat Rendah

Pemahaman terjemah mulai dari terjemahan dalam arti sebenarnya semisal, Bahasa asing dan bahasa Indonesia.

b. Tingkat Menengah

Pemahaman yang memiliki penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian terdahulu dengan diketahui beberapa bagian dari grafik dengan kejadian atau peristiwa.

c. Tingkat Tinggi

Pemahaman ekstrapolasi dengan ekstrapolasi yang diharapkan seseorang mampu melihat di balik, yang tertulis dapat membuat ramalan konsekuensi atau dapat memperluas resepsi dalam arti waktu atau masalahnya.

⁴⁰Muhammad Ali., *Guru Dalam proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar baru Algensindo, 1996, hal 42.

2. Tingkatan-Tingkatan dalam Pemahaman

Pemahaman merupakan salah satu patokan kompetensi yang dicapai setelah siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam proses pembelajaran, setiap individu siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam memahami apa yang dia pelajari. Ada yang mampu memahami materi secara menyeluruh dan ada pula yang sama sekali tidak dapat mengambil makna dari apa yang telah dia pelajari, sehingga yang dicapai hanya sebatas mengetahui. Untuk itulah terdapat tingkatan-tingkatan dalam memahami .

Menurut Daryanto kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dijabarkan ke dalam tiga tingkatan, yaitu:⁴¹

a. Menerjemahkan (*translation*)

Pengertian menerjemahkan bisa diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain. Dapat juga dari konsepsi abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Contohnya dalam menerjemahkan Bhineka Tunggal Ika menjadi berbeda-beda tapi tetap satu.

b. Menafsirkan (*interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, ini adalah kemampuan untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan yang diperoleh berikutnya, menghubungkan antara grafik dengan kondisi yang dijabarkan

⁴¹Zuchdi Darmiyati, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca*, hal 24.

sebenarnya, serta membedakan yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.

c. Mengekstrapolasi (*extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntut kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang dituntut untuk bisa melihat sesuatu dibalik yang tertulis. Membuat ramalan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Menurut Hiebert dan Carpenter dalam buku *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*, Nana Sudjana bahwa pemahaman didasari atas tiga asumsi:⁴²

- a. Pengetahuan direpresentasikan secara internal dan representasi internal ini terstruktur.
- b. Terdapat relasi antara representasi internal dan representasi eksternal.
- c. Representasi internal saling terkait.

Ketika relasi representasi internal dari gagasan atau ide atau konsepdikonstruk, relasi itu akan menghasilkan kerangka pengetahuan. Kerangkapengetahuan tersebut tidak serta merta terbentuk, tetapi terbentuk secara alami.Sifat alami representasi internal dipengaruhi dan dibatasi oleh sifat alami. Secara sederhana teori ini terkait penelitian adalah bahwa pemahamandalam hal ini dilihat dari tiga asumsi pertama representasi internal berupapengetahuan diri yang terstruktur kemudian saling terkait artinya dapatmenerjemahkan atau menafsirkan dan dapat atau mampu untuk di

⁴²Nana Sudjana, *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm 100.

representasikan secara eksternal berupa kesadaran baik itu berupa minat maupun keikutsertaan.

3. Evaluasi Pemahaman

Pembelajaran sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk membuat siswa belajar, tentu menuntut adanya kegiatan evaluasi. Penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan (pemahaman) siswa dalam mencapai tujuan yang ditetapkan dalam pembelajaran. Penilaian pada proses menjadi hal yang seyogyanya diprioritaskan oleh seorang guru. Agar penilaian tidak hanya berorientasi pada hasil, maka evaluasi hasil belajar memiliki sasaran ranah-
ranah yang terkandung dalam tujuan yang diklasifikasikan menjadi tiga ranah, yaitu:⁴³

- a. *Cognitive Domain* (Ranah Kognitif), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir.
- b. *Affective Domain* (Ranah Afektif), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri.
- c. *Psychomotor Domain* (Ranah Psikomotor), berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.

⁴³ Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999, hal 201.

Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama dengan ketiga domain tersebut diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu: cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, juga dikenal istilah: penalaran, penghayatan, dan pengamalan. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hirarkis (bertingkat), mulai dari tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks.

Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap pengetahuan dan informasi serta pengembangan keterampilan intelektual. Menurut Taksonomi Bloom (penggolongan) ranah kognitif ada enam tingkatan, yaitu:⁴⁴

- a. Pengetahuan, merupakan tingkat terendah dari ranah kognitif. Menekankan pada proses mental dalam mengingat dan mengungkapkan kembali informasi-informasi yang telah siswa peroleh secara tepat sesuai dengan apa yang telah mereka peroleh sebelumnya. Informasi yang dimaksud berkaitan dengan simbol-simbol, terminologi dan peristilahan, fakta- fakta, keterampilan dan prinsip-prinsip.
- b. Pemahaman (*Comprehension*), berisikan kemampuan untuk memaknai dengan tepat apa yang telah dipelajari tanpa harus menerapkannya.

⁴⁴Dimiyati dan Mujiono, *Belajar dan Pembelajaran*, hal202.

- c. Aplikasi (*Application*), pada tingkat ini seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan, prosedur, metode, rumus, teori sesuai dengan situasi konkrit.
- d. Analisis (*Analysis*), seseorang akan mampu menganalisis informasi yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah kondisi yang rumit.
- e. Sintesis (*Synthesis*), seseorang di tingkat sintesa akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah kondisi yang sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data atau informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang dibutuhkan.
- f. Evaluasi (*Evaluation*), kemampuan untuk memberikan penilaian berupa solusi, gagasan, metodologi dengan menggunakan kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai efektivitas atau manfaatnya.

4. Kategori Pemahaman

Berdasarkan hasil dari suatu pengembangan teori dari teori Hiebert dan Carpenter tentang pemahaman. Teori itu berbunyi bahwa masyarakat dapat memahami suatu hal dapat di kategorikan menjadi tiga yaitu:⁴⁵

- a. Pemahaman pasif, pemahaman ini adalah pemahaman yang paling rendah yaitu pemahaman yang sekedar tahu saja mengenai suatu hal dan sadar mengenai pentingnya suatu hal.
- b. Pemahaman aktif, pemahaman ini adalah pemahaman yang tidak sekedar tahu dan sadar tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupannya.
- c. Pemahaman transenden, pemahaman ini adalah pemahaman tertinggi yaitu pemahaman yang tidak sekedar tahu, sadar dan di aplikasikan dalam kehidupannya tetapi juga dapat memberikan pemahamannya kepada orang lain atau dapat mentransfer pemahaman tersebut kepada orang lain.

5. Kemampuan Membaca Pemahaman

Menurut Hafni dan Tollefson, mengacu pada taksonomi Barret, tingkat pemahaman membaca dapat dibedakan menjadi lima tingkatan, yaitu sebagai berikut.⁴⁶

a. Pemahaman Literal

Pemahaman literal adalah kemampuan menangkap informasi yang dinyatakan secara tersurat dalam teks. Pemahaman literal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemampuan mengenali kembali dan mengingat kembali informasi yang dinyatakan secara *eksplisit* dalam teks. Kemampuan

⁴⁵Nana Sudjana, *Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm 103

⁴⁶ I Nyoman Sudiana, *Membaca*. Malang:Um Press, 2007, hlm 28.

mengenali kembali (*recognition*) adalah kemampuan mengidentifikasi atau menunjukkan informasi yang dinyatakan secara *eksplisit* dalam teks. Kemampuan ini mencakup beberapa hal, yaitu mengenali kembali rincian-rincian, ide-ide utama, urutan, perbandingan, hubungan sebab-akibat, dan karakter tokoh yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Selanjutnya, kemampuan mengingat kembali adalah kemampuan mengingat kembali informasi yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks. Kemampuan ini mencakup: mengingat kembali rincian, ide utama, suatu urutan, perbandingan, hubungan sebab-akibat, dan karakter tokoh yang dinyatakan secara eksplisit dalam teks.

b. Pemahaman mengorganisasi kembali

Pemahaman mengorganisasi kembali (*reorganization*) merupakan kemampuan menganalisis, menyintesis, atau mengorganisasi informasi yang dinyatakan secara *eksplisit* dalam teks. Kemampuan ini meliputi kemampuan mengklasifikasi, meragangkan, mengikhtisarkan, dan menyintesiskan. Kemampuan mengklasifikasi merupakan kemampuan untuk memasukkan benda-benda ke dalam suatu kategori. Kemampuan meragangkan (membuat garis-garis besar) adalah kemampuan mengorganisasikan kembali suatu teks menjadi sebuah ragangan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan langsung yang ada dalam teks atau pernyataan yang sudah diparafrasekan. Kemampuan mengikhtisarkan adalah kemampuan merangkum ini teks dengan menggunakan kalimat-kalimat langsung atau kalimat yang diparafrasekan dalam teks. Kemampuan

menyintesis merupakan kemampuan untuk menggabungkan atau memadukan informasi yang dinyatakan secara *eksplisit* dalam teks.

c. Pemahaman *Inferensial*

Pemahaman *inferensial* merupakan kemampuan memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung dalam teks. Memahami teks secara inferensial berarti memahami apa yang diimplikasikan oleh informasi-informasi yang dinyatakan secara *eksplisit*. Dalam hal ini, pembaca menggunakan informasi yang dinyatakan *eksplisit* dalam teks, latar belakang pengetahuan, dan pengalaman pribadi secara terpadu untuk membuat dugaan atau hipotesis.

d. Pemahaman Evaluasi

Pemahaman evaluatif merupakan kemampuan mengevaluasi materi teks. Pemahaman evaluatif terdapat dalam kegiatan membaca kritis. Pemahaman pembaca berada pada tingkat ini apabila pembaca mampu membandingkan gagasan-gagasan yang ditemukan dalam teks dengan norma-norma tertentu dan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berkaitan dengan teks. Pemahaman evaluasi pada dasarnya sama dengan pemahaman membaca kritis. Pemahaman kritis bergantung pada pemahaman literal, pemahaman interpretatif, dan pemahaman gagasan penting yang diimplikasikan. Dengan demikian, membaca evaluatif (membaca kritis) merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan. Pembaca tidak saja menginterpretasi maksud penulis, tetapi juga menilai apa yang disampaikan penulis.

e. Pemahaman Apresiasi

Pemahaman apresiasi merupakan pemahaman untuk mengungkapkan respons emosional dan estetis terhadap teks yang sesuai dengan standar pribadi dan standar profesional mengenai bentuk sastra, gaya, jenis, dan teori sastra. Pemahaman apresiasi melibatkan seluruh dimensi kognitif yang terlibat dalam tingkatan pemahaman sebelumnya. Dalam pemahaman apresiasi, pembaca dituntut juga menggunakan daya imajinasi untuk memperoleh gambaran yang baru melebihi apa yang disajikan penulis. Hal ini berarti bahwa pembaca dituntut merespons teks secara kreatif.

Iman Syafi'ie (1993:48-49) membedakan pemahaman atas empat tingkatan, yaitu: (1) tingkat pemahaman literal, yaitu pemahaman arti kata, kalimat, serta paragraf dalam bacaan, (2) tingkat pemahaman interpretatif, yaitu pemahaman isi bacaan yang tidak secara langsung dinyatakan dalam teks bacaan, (3) tingkat pemahaman kritis, yaitu pemahaman isi bacaan yang dilakukan pembaca dengan berpikir secara kritis terhadap isi bacaan, dan (4) tingkat pemahaman kreatif, yaitu pemahaman terhadap bacaan yang dilakukan dengan kegiatan membaca pandangan-pandangan baru, gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan yang segar, dan pemikiran-pemikiran orisinal.⁴⁷

Berdasarkan dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman dalam membaca dapat dibeda-bedakan berdasarkan kekompleksan kognitif yang diperlukan dalam memahami bacaan. Oleh karena itu, tingkat

⁴⁷ Djaali dan Pudji Mulyono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, Jakarta:Grasindo,2007, hlm 28.

pemahaman mencerminkan tingkat kesulitan kognitif yang diperlukan dalam proses pemahaman.

B. Tinjauan Tentang Masyarakat

Istilah masyarakat dapat diartikan secara etimologi dan terminologi, secara etimologi dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut society, asal katanya socius yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu syirik yang artinya bergaul. Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan masyarakat sebagai sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.⁴⁸

Selanjutnya pengertian masyarakat secara terminologi oleh para ahli sosiologi untuk memberikan definisi masyarakat (society) seperti berikut:⁴⁹

1. Ralph Linton mendefinisikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
2. Selo Sumarjan mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas baik secara etimologi maupun terminologi dapat diketahui bahwa sesuatu kelompok dapat disebut masyarakat jika memiliki sekelompok manusia yang hidup bersama, bercampur

⁴⁸M. Munandar Soelaeman, *Ilmu sosial dasar (Teori dan Konsep ilmu social)*, Bandung, PT Refika Aditama, 2001, hlm. 122.

⁴⁹M. Idrak., Dkk (Tim Peduli Pelajar), *Sosiologi Untuk SMA X, XI, XII*, Yogyakarta: Messemmedia2010, hlm.18.

untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Masyarakat sebagai realitas eksternal-objektif akan menuntun Individu untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti apa yang boleh di produksi dan dikonsumsi, tuntunan tersebut biasanya berasal dari dalam budaya termasuk didalamnya hukum dan agama.⁵⁰

Ekonomi memposisikan aktor yaitu individu yang rasional artinya ia dapat berfikir mana yang terbaik bagi dirinya sendiri, pendapat ini berakar dari utilitarianisme sehingga pendapat ini menimbulkan suatu sistem ekonomi yang disebut dengan *laissez faire* artinya biarkan semuanya mengatur dirinya sendiri maksudnya sistem ekonomi diserahkan seluruhnya pada mekanisme pasar.⁵¹

Sedangkan sosiologi memposisikan aktor dalam masyarakat atau aktor dalam interaksi sosial artinya bahwa individu yang identitas dirinya tidak tampak tetapi tersembunyi dalam suatu kesatuan yang dinamakan masyarakat, oleh sebab itu aktor tidak dilihat sebagai individu itu sendiri tetapi individu yang dikaitkan dengan individu lainnya baik perorangan maupun kelompok dan masyarakat.⁵²


⁵⁰Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 11.

⁵¹Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, hlm 36.

⁵²Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, hlm 39.

Gambar 2.1

Hubungan antara masyarakat dan ekonomi⁵³



Menurut Emile Durkheim bahwa suatu masyarakat dapat dikategorikan menjadi dua tipe yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik dengan perbedaan sebagai berikut:⁵⁴

Tabel 2.1

Tabel perbedaan solidaritas mekanik dan organik

Kategori	Solidaritas mekanik	Solidaritas organik
Pembagian kerja	Rendah	Tinggi
Kesadaran kolektif	Kuat	Rendah
Hukum dominan	Represif	Restitutif
Individualitas	Rendah	Tinggi
Konsensus terpenting	Pola normatif	Nilai abstrak dan umum
Penghukuman	Komunitas terlibat	Badan control sosial
Saling ketergantungan	Rendah	Tinggi
Komunitas	Primitif	Industri perkotaan
Pengikat	Kesadaran kolektif	Pembagian kerja

Jika dicermati bahwa solidaritas mekanik kental dengan pedesaan sedangkan solidaritas organik kental dengan perkotaan, jadi kota Palembang termasuk pada solidaritas organik menurut Emile Durkheim tetapi itu tentunya perlu adanya pembuktian terhadap teori ini.

⁵³Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, hlm. 14.

⁵⁴Damsar, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, hlm. 70.

C. Wakaf Secara Umum Dan Wakaf Uang

1. Wakaf Secara Umum

Wakaf secara bahasa adalah *al-habs* (menahan). Kata *al-waqf* adalah bentuk *masdar (gerund)* dari ungkapan *waqfu al-syai'*. Yang berarti menahan sesuatu. Iman Antarah dalam syairnya berkata: Untuk tertahan di suatu tempat, seolah-olah dia tahu agar aku bisa berteduh di tempat itu.⁵⁵

Arti Wakaf menurut istilah ada 7, yaitu :⁵⁶

- a. Wakaf menurut istilah terminologi berarti menahan hak milik atas materi sebuah benda dengan bertujuan untuk bersedekah.
- b. Wakaf menurut istilah *syar'i* memiliki arti sebagai suatu ungkapan yang mengandung penahanan terhadap harta milik orang lain tersebut kepada orang lain ataupun suatu lembaga dengan cara menyerahkan benda atau harta yang sifatnya kekal agar bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat.
- c. Wakaf menurut mazhab syafi'i dan hambali berarti ketika seseorang menahan hartanya agar bisa dimanfaatkan dalam segala bidang kemaslahatan dengan tetap mempertahankan harta tersebut sebagai *taqarrub* kepada Allah ta'ala.
- d. Wakaf menurut mazhab hanafi mempunyai arti menahan harta benda sehingga menjadi hukum milik Allah ta'ala, jadi seseorang yang mewakafkan sesuatu berarti melepaskan kepemilikan atas harta tersebut dan memberikannya kepada Allah agar bisa memberikan manfaat kepada manusia

⁵⁵Muhammad Abid Abdullah Al- Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004, hlm37.

⁵⁶ Usman Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 144

secara tetap dan berkelanjutan, tidak boleh dijual, dihibahkan, ataupun diwariskan.

- e. Wakaf menurut mazhab maliki mempunyai arti memberikan seluruh atau sesuatu hasil manfaat dari suatu harta, dimana harta pokoknya tetap atau lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun hanya sesaat.
- f. Pengertian Wakaf menurut peraturan pemerintah no. 28 tahun 1977 mempunyai arti sebagai perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- g. Pengertian Wakaf menurut undang undang nomor 41 tahun 2004, wakaf berarti perbuatan hukum wakaf atau orang yang berwakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perkataan *waqf*, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja Bahasa Arab *al-Waqf* yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Pengertian menghentikan ini (kalau) dihubungkan dengan ilmu baca al-Qur'an (ilmu tajwid) adalah tata cara menyebut huruf-hurufnya, darimana dimulai dan dimana harus berhenti. Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid ini mengandung makna menghentikan bacaan, baik seterusnya atau untuk mengambil nafas sementara. Menurut aturannya, seorang pembaca tidak boleh berhenti dipertengahan suku kata, harus ada pada akhir kata dipenghujung

ayatagar bacaannya sempurna. Pengertian wakaf dalam makna berdiamditempat, dikaitkan dengan wuquf yakni berdiam di Arafahpadatanggal 9 Zulhijjah ketika menunaikan ibadah haji. Tanpa wukuf diArafah tidak ada haji bagi seseorang.⁵⁷

Dalam istilah Syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Adapun yang dimaksud dengan *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya.⁵⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa: "Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan sebagian benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah."⁵⁹

2. Pengertian wakaf uang

Wakaf uang berasal dari Bahasa Arab yang terdiri dari *waqf* dan *an-nuqud* disebut-sebut dalam pembahasan wakaf Islam. Bahkan ada buku khusus tentang *waqf nuqud*. Misalnya Abu As-Su'ud al-Hanafi telah menulis buku yang berjudul "Risalah Tentang Wakaf Uang". Wakaf uang pada asalnya harus ada syarat kekalnya barang yang dimanfaatkan dari segi wujud barangnya.

⁵⁷Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm.37.

⁵⁸Mohammad Jawad Mughinah, *Fiqh Lima Mazhab*, Penerjemah Masyukur A.B, dkk Jakarta: Lentera, 1996, hlm.635.

⁵⁹Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Tangerang : Ciputat Press, 2005, hal.6

Sehinggauang tersebut dapat dimanfaatkan dan berfaedah dzatnya untuk jual beli ataupun pengembangan wakaf yang lain.⁶⁰

Cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namunjikalau menilik objek wakafnya yaitu uang, lebih tepat kiranya kalaucash waqf diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf Uang adalahwakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, dan lembagaatau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁶¹

Sementara menurut Bank Indonesia, Wakaf uang adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dengan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi apapun, ataupun menghilangkanjumlah pokoknya.⁶²

3. Dasar Hukum Wakaf dan Wakaf Uang

Dalam membincang tentang wakaf, paling tidak mempertimbangkan dua hal yaitu dasar hukum yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.⁶³

a) Dasar hukum wakaf secara umum

Pada dasarnya wakaf hukumnya sunat, merujuk pada Al-Qur'an surah Ali Imran: 92 dan Al-Qur'an Al-Baqarah: 261sebagai dasar wakaf :

1) Al-Qur'an surah Ali Imran: 92⁶⁴

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁶⁰Mundzir Qahaf, *Managemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm.199.

⁶¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), hlm.1.

⁶²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf For Beginners*, Jakarta: DirektoratPemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2010, hlm.91.

⁶³Muhammad Abid Abdullah Al- Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm50.

⁶⁴ QS. Ali Imran: 92

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

2) Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 261⁶⁵

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَائِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةَ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sepertibiji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat ini berpesan kepada yang mempunya agar tidak merasa berat membantu, karena apa yang dinafkahkan akan tumbuh berkembang dengan berlipat ganda Sebagaimana dipahami dari kata (*matsal*) ayat ini mendorong manusia untuk berinfak. Bukankah jika ia menanam sebutir di tanah, tidak lama kemudian ia akan mendapatkan benih tumbuh berkembang sehingga menjadi tumbuhan yang menumbuhkan buah yang sangat banyak? Kalau tanah yang diciptakan Allah memberikan sebanyak itu, apakah engkau, hai manusia, ragu menanamkan hartamu di jalan Allah? Apakah keyakinanmu kepada tanah, melebihi keyakinanmu kepada Sang Pencipta tanah. Jangan menduga bahwa Allah tidak mampu memberi sebanyak mungkin. Bagaimana mungkin Dia tidak mampu, bukankah Allah Maha Luas anugerah-Nya. Jangan juga menduga, Dia tidak tahu siapa yang bernafkah dengan tulus di jalan yang diridhai-Nya.⁶⁶

⁶⁵ QS. Al-Baqarah: 261

⁶⁶ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Bandung: Lentera Hati, 2009. Volume IX, hlm. 567.

Ayat ini menyebut angka tujuh yang tidak harus dipahami dalam arti angka di atas enam dan dibawah delapan. Angka itu berarti banyak. Bahkan pelipatgandaan itu tidak hanya tujuh ratus kali, tetapi lebih dari itu, karena Allah (terus-menerus) melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, selaras dengan keikhlasannya beramal. Yakinlah bahwa Dia Maha Mengetahui, siapa yang berhak menerima karunia-Nya dan siapa yang tidak.

b) Dasar hukum wakaf secara khusus

1. Hadist Nabi

Disamping mengemukakan dalil atau dasar hukum wakaf dari al-Quran, para fuqaha juga menyandarkan masalah wakaf kepada hadits Nabi. Di antara hadits Nabi yang dijadikan dasar hukum wakaf uang oleh para Fuqaha adalah sabda Nabi:

Artinya:” Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:” Apabila seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah semua amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Jama’ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majjah).⁶⁷

Para ulama menafsirkan kata-kata sedekah jariyah (sedekah yang akan terus mengalirkan pahala) dalam Hadits tersebut dengan wakaf. Oleh karena itu, wakaf merupakan amal kebajikan yang tetap dan tidak akan terputus. Maksudnya, walaupun pemberi wakaf telah meninggal dunia, dia akan tetap

⁶⁷Muhammad Arif, *Dasar Hukum Wakaf Uang*, Artikel di akses pada 22 Desember 2016 dari <http://www.pelajaransekolahonline.com/2016/pengertian-syarat-rukun-dalil-dan-hikmah-wakaf.html>

mendapatkan ganjaran dari Allah dengan syarat harta yang diwakafkannya masih bisa terus memberikan manfaat kepada orang lain.

Selanjutnya, Hadits Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad saw telah bersabda :

"Ibnu Umar berkata: Umar Radliyallaahu 'anhu memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata: Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya. Beliau bersabda: "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasil (buah)nya." Ibnu Umar berkata: Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum kerabat, para hamba sahaya, orang yang berada di jalan Allah, musafir yang kehabisan bekal, dan tamu. Pengelolanya boleh memakannya dengan sepantasnya dan memberi makan sahabat yang tidak berharta. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Muslim. Dalam riwayat Bukhari disebutkan, "Umar menyedekahkan pohonnya dengan syarat tidak boleh dijual dan dihadiahkan, tetapi disedekahkan hasilnya."

Dalam Hadits tersebut, Nabi saw memerintahkan Umar untuk menahan pokok tanah itu dengan cara tidak dijual, tidak diberikan serta tidak diwariskan dan kemudian menyedekahkan manfaatnya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnul sabil, dan tamu.⁶⁸

Dasar hukum berupa Hadits-Hadits di atas menunjukkan bahwa wakaf merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang telah dicontohkan Nabi saw dan

⁶⁸ Didin Hafidhudin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak, sedekah dan Wakaf*, Jakarta:Gema Insani Press, 2007, hlm 161.

para sahabatnya. Hadits-Hadits di atas juga memperlihatkan bahwa wakaf tidak hanya merupakan bentuk ibadah yang berpahala bagi wakif, namun juga bermanfaat bagi pembangunan ekonomi masyarakat. Melalui wakaf, Nabi saw dan para sahabatnya telah menunjukkan bahwa lembaga dalam sistem perekonomian Islam ini memiliki tujuan kebaikan dan pengabdian, kasih sayang, toleransi dan tolong-menolong serta bukan untuk memperoleh keuntungan sepihak atau perorangan. Selain itu, dapat pula diketahui bahwa jenis benda yang diwakafkan pada jaman Nabi saw terdiri dari benda yang bergerak dan benda tidak bergerak.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf uang. Imam al-Bukhari (wafat 2526 H) mengungkapkan bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di timur tengah) boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁶⁹

2. Pendapat Ulama

Beberapa pendapat ulama yang membolehkan wakaf uang adalah:⁷⁰

- a. Pendapat Imam Zuhri (wafat 124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan kepada *mauquf alaih*.
- b. Mutaqaddimin dari ulama Mazhab Hanafi, membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar *istihsan bi al-., Urf.*

⁶⁹Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, hlm.2.

⁷⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, hlm 61.

- c. Ketiga, pendapat sebagian ulama mazhab al-Syafi'i: "Abu Tsyar meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)".
- d. Komisi Fatwa Majelis Ulama (MUI) Juga membolehkan wakaf uang. Fatwa Komisi MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002.

WahbahAz-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa Mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *Istihsan al-urfi*, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang di tetapkan berdasarkan *urf*(adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.⁷¹

4. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Menurut jumhur, Mazhab Syafi'i, Maliki serta Hambali, Rukun wakaf ada 4, yaitu:⁷²

- a)** *Waqif* (orang yang mewakafkan)
- b)** *Mauquf* (benda yang diwakafkan)
- c)** *Mauquf ,,alaih* (penerima wakaf)
- d)** *Sighat Wakaf* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya)

⁷¹Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Tangerang : Ciputat Press, 2005, hal.8

⁷²Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot DhuafaRepublika, 2004, hlm.80.

Menurut Mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu, yaitu berupa pengucapan *Sighat* (ijab dan qabul).⁷³

b. Syarat Wakaf

Masing masing rukun wakaf mempunyai syarat syarat tertentu, yaitu:

a. Syarat *waqif* (orang yang mewakafkan) Ulama menetapkan syarat pewakaf adalah sebagai berikut:⁷⁴

- i. Berakal, yaitu mempunyai akal, maka tidaklah sah wakaf yang diberikan oleh orang gila.
- ii. Dewasa, tidak sah wakaf jika masih dibawah umur.
- iii. Tidak dalam gangguan.
- iv. Kemauan sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
- v. Merdeka.

b. Syarat *mauquf* (benda yang di wakafkan)

Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya suatu peristiwa dimasa akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.⁷⁵

c. Syarat *mauquf alaih* (sasaran atau penerima wakaf)

Syarat tersebut secara global meliputi:

- i. Pihak yang diberi wakaf adalah pihak yang berorientasi pada kebajikan.
- ii. Sasaran tersebut di alihkan pada aktivitas kebajikan berkelanjutan.
- iii. Barang yang telah di wakafkan tidak kembali kepada wakif.

⁷³Usman Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm 150.

⁷⁴Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, hlm.84.

⁷⁵Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, hlm.112.

- iv. Pihak yang diberi wakaf cakap dalam hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf
- d. Syarat *sighat* wakaf (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan hartanya)

Berkenaan dengan syarat-syarat yang berkenaan dengan *sighat*, para ulama mensyaratkan atas *sighat* itu sebagai berikut:

- i. *Ta'bid*, yaitu wakif harus menyerahkan harta wakaf untuk selamanya, tidak dibatasi waktu. Meskipun Imam Maliki membolehkan wakaf ditentukan batas waktunya namun para Imam Mazhab lainnya menolak argument tersebut.⁷⁶
- ii. *Ilzam*, yaitu tidak diperkaitkan dengan suatu *khiyar* seperti mensyaratkan Di waktu Tertentu Harus mengembalikan harta wakaf kepada wakif apabila ia membutuhkannya.
- iii. *Sighat* tidak terkait dengan persyaratan bathil seperti seseorang mensyaratkan sebagai keuntungan wakafnya untuk perbuatan maksiat.⁷⁷
- iv. Harus mengandung arti yang tegas dan tunai.

5. Manfaat Wakaf Uang

⁷⁶Usman Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm 153.

⁷⁷Usman Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm 155.

Dibandingkan dengan wakaf tanah dan benda lainnya, kegunaan wakaf uang jauh lebih fleksibel dan memiliki kemaslahatan yang lebih besar yang tidak dimiliki oleh wakaf benda lainnya.

1. Manfaat wakaf uang memiliki empat keunggulan sekaligus dibandingkan dengan wakaf benda lainnya, yaitu:⁷⁸
2. Wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi, seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau orang kaya terlebih dahulu.
3. Melalui wakaf uang, asset- asset wakaf berupa tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah untuk lahan pertanian.
4. Dana wakaf uang juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang keuangannya terkadang kempis dan menggaji civitas alakadarnya.
5. Pada gilirannya umat Islam bisa lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan Negara yang semakin lama semakin terbatas.

6. Tujuan Wakaf Uang

Wakaf uang memiliki empat tujuan:⁷⁹

⁷⁸Usman Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.144.

- a. Melengkapi lembaga wakaf dengan produk wakaf uang yang berupa suatu sertifikat berdominasi tertentu yang diberikan kepada para wakif sebagai bukti keikutsertaan.
- b. Membantu penggalangan dana tabungan sosial melalui sertifikat wakaf uang yang dapat di atas namakan orang-orang tercinta baik yang masih hidup maupun _____ yang sudah meninggal, sehingga dapat memperkuat integrasi kekeluargaan antar umat Islam.
- c. Meningkatkan investasi sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial dan membantu pengembangan pasar modal sosial.
- d. Menciptakan kesadaran orang kaya terhadap tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya, sehingga keamanan dan kedamaian sosial dapat tercapai.

7. Wakaf Uang di Indonesia

Dalam catatan sejarah Islam, Wakaf Uang ternyata sudah dipraktikkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salah seorang terkemuka dan peletak Tadwin al-hadist menfatwakan, di anjurkan wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan

⁷⁹Usman Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, hlm.155.

menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.⁸⁰

Di Indonesia, perbincangan tentang wakaf uang mulai mengemuka dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi seiring berkembangnya sistem perekonomian dan pembangunan yang memunculkan inovasi-inovasi baru. Wakaf tunai sebagai instrument financial (*financial instrument*), keuangan sosial dan perbankan sosial (*social finance and voluntary sector banking*) dipelopori oleh Prof.M.A. Mannan, pakar ekonomi asal Bangladesh. Wakaf Uang yang digagas oleh Mannan merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. *Instrument financial* yang dikenal dalam perekonomian Islam selama ini berkisar pada *murabahah* untuk membiayai sektor perdagangan dan *mudharabah* atau *musyarakah* untuk membiayai investasi di bidang industri dan pertanian. Bank juga tidak mau menerima tanah atau asset lain yang merupakan harta wakaf untuk dijadikan jaminan. Karna harta wakaf bukan hak milik, melainkan hak pakai terhadap manfaat harta wakaf itu.⁸¹

Dalam konteks Indonesia, wakaf uang yang digagas oleh Mannan direspon secara positif oleh beberapa lembaga keagamaan seperti Dompot Dhuafa, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), UII Yogyakarta, dan beberapa lembaga lain. Dompot Dhuafa misalnya, dari hasil pengumpulan wakaf tunai dialokasikan untuk pembuatan Rumah Sakit (ambulan) keliling bagi kaum lemah berupa Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) dan mendirikan Smart Exelansia.

⁸⁰Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm.32.

⁸¹Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm.1.

Menanggapi berbagai wacana tentang wakaf tunai dan surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama Bernomor: Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang, Majelis Ulama Indonesia merespon dengan mengeluarkan fatwanya Tentang wakaf uang tertanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M yang ditandatangani oleh KH. Ma'ruf Amin sebagai ketua Komisi Fatwadan Drs. Hasanudin, M.Ag. Sebagai sekretaris Komisi.⁸²

Setelah keluarnya Fatwa MUI tersebut, pengembangan wakaf semakin mendapatkan legitimasi, paling tidak pada tataran landasan hukum keagamaan. Meskipun sebagian kalangan ulama fiqh tidak sependapat dengan bolehnya wakaf uang, tetapi dengan adanya fatwa MUI tersebut bisa dijadikan sandaran yang cukup kuat bagi ide pemberdayaan wakaf uang.

Salah satu kemajuan yang penting dalam bidang perwakafan di Indonesia adalah lahirnya UU No.41 Tahun 2004 tentang wakafmembawa perubahan kemajuan yang fundamental dan monumental karena diakomodirnya wakaf bergerak uang dan wakaf bergerak lainnya.⁸³

Selanjutnya pada tanggal 8 januari 2010 bertempat di istana Negara Jakarta, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah mencanangkan (Launching) Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU), yang sekaligus pada

⁸²Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, hlm. 9.

⁸³Sumuran Harahap, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonominya Di Indonesia, Solusi Efektif Pemberantasan Kemiskinan Dan Pengangguran*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2012, hlm. 7.

kesempatan itu Presiden SBY menunaikan wakaf uang sebesar Rp.100.000.000,⁸⁴

Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang wakaf uang dapat kita lihat dari beberapa peraturan di bawah ini, yaitu:


- a) Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. Argumentasi di dasarnya didasarkan pada Hadist Ibnu Umar. Pada saat itu, Komisi fatwa MUI juga merumuskan definisi wakaf (baru) tentang wakaf uang, yaitu: “ menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap benda atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewariskannya), untuk disalurkan hasilnya pada suatu yang mubah (tidak haram) yang ada.
- b) Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf Undang-Undang wakaf ini merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan perundangan wakaf yang sudah ada dengan menambahkan hal-hal baru yang merupakan upaya memberdayakan wakaf secara produktif dan akuntabel. Dengan adanya Undang-Undang ini terdapat perluasan benda yang diwakafkan. Dalam UU ini, selain mengatur tentang wakaf benda tidak bergerak, juga mengatur tentang wakaf benda bergerak, seperti saham, uang, atau surat-surat berharga lainnya.⁸⁵
- c) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006

⁸⁴Sumuran Harahap, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonominya Di Indonesia, Solusi Efektif Pemberantasan Kemiskinan Dan Pengangguran*, hlm. 13.

⁸⁵Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama, *Proses Lahirnya Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, hlm, 212.

D. Kerangka Fikir

Gambar 2.2
Kerangka Fikir



Kerangka berfikir diatas dapat dijelaskan bahwa garis vertikal pertamamenunjukkan bahwa penelitian ini adalah melihat tingkat pemahaman masyarakatkota Palembang terhadap wakaf uang. Garis vertikal kedua menunjukkan bahwaindikator dari pemahaman pada penelitian ini ditunjukkan dengan empat indicatorutama yaitu pengetahuan, presepsi, tingkat kesadaran, dan ketertarikan untuk ikutserta. Indikator ini akan di fungsikan untuk melihat tingkat presentase pemahamanmasyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang dapat berpengaruh secara nyataatau tidak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum tingkat Pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf adalah tinggi yaitu 80 responden dengan presentase 80% menjawab tahu terhadap wakaf.
2. Secara khusus pemahaman masyarakat kota Palembang yang berlatarbelakang pendidikan akademisi tinggi, terlihat dari hasil jawaban responden yang menyatakan tingkat pengetahuannya terhadap wakaf uang, sedangkan untuk tingkat pemahaman masyarakat non akademisi terhadap wakaf uang masih rendah, terlihat dari masih rendahnya keikutsertaan masyarakat dalam berwakaf uang yaitu hanya 6 responden yang pernah berwakaf uang.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang berdasarkan data yang telah di analisis pada bab IV adalah faktor sosialisasi, faktor tersebut di nilai masih rendah. Sedangkan faktor pendukung pemahaman masyarakat kota Palembang terhadap wakaf uang yang paling dominan adalah faktor akses media informasi.

B. Saran

Saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia di Sumatera Selatan harus lebih mensosialisasikan mengenai wakaf uang pada masyarakat khususnya masyarakat di kota Palembang, agar wakaf uang dapat lebih berkembang.
2. Bagi masyarakat kota Palembang harus lebih menggali lagi pemahaman mengenai wakaf uang, karena melihat potensi yang sangat besar apabila wakaf uang ini dapat dengan benar dikembangkan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel penelitian, tidak hanya pada satu kecamatan saja, akan tetapi dapat mengambil sampel dari berbagai kecamatan atau bahkan berbagai kota di Indonesia.